



QANUN KABUPATEN SIMEULUE

NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

**PEMBENTUKAN KECAMATAN TEUPAH TENGAH DAN
KECAMATAN SIMEULUE CUT**

BISMILLAHHIRRAMHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan serta efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dipandang perlu membentuk Kecamatan Teupah Tengah dan Kecamatan Simeulue Cut;
 - b. bahwa pembentukan Kecamatan Teupah Tengah dan Kecamatan Simeulue Cut dapat mendorong peningkatan pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Qanun Kabupaten Simeulue tentang Pembentukan Kecamatan Teupah Tengah dan Kecamatan Simeulue Cut;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59);

4. Undang-Undang....

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Nomor);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor)
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
12. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2003 tentang Susunan, Kedudukan dan Kewenangan Pemerintah dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
13. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik
14. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun;
15. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 4 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Simeulue;
16. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 24 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Pemerintahan Desa;

Dengan.....

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE

dan

BUPATI SIMEULUE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN TEUPAH TENGAH DAN KECAMATAN SIMEULUE CUT**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue;
- c. Bupati adalah Bupati Simeulue;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disebut DPRK Simeulue;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue;
- f. Kecamatan adalah Kecamatan Teupah Tengah dan Kecamatan Simeulue Cut;
- g. Camat adalah Camat Teupah Tengah dan Camat Simeulue Cut;
- h. Mukim adalah Mukim Delog Kulungan, Mukim Delog Antengan, Mukim Bano dan Mukim Tengku Diujung.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Kecamatan Teupah Tengah dan Kecamatan Simeulue Cut.

Pasal 3

- (1) Kecamatan Teupah Tengah berasal dari sebagian Wilayah Kecamatan Simeulue Timur yang meliputi desa dalam Kemukiman Delog Kulungan dan Kemukiman Delog Antengan, yang terdiri dari desa:
 - a. Desa Matanurung;
 - b. Desa Lasikin;
 - c. Desa Lanting;

d.Des.....